



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu dilakukan penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- b. bahwa untuk mengelola/memanajemen risiko yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, perlu dibentuk Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026 yang terdiri dari:
1. Pemilik Risiko
 2. Pengelola Risiko
 3. Unit Manajemen Risiko
 4. Unit Pengawas Manajemen Risiko
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kewenangan masing-masing.

Pemilik Risiko memiliki tugas:

- a. menentukan tingkat Selera Risiko dengan tepat;
- b. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
- c. menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian kepada Pengelola Risiko;
- d. melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan atas pengelolaan Risiko; dan
- e. menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Komite Manajemen Risiko.

2. Pengelola Risiko

Pengelola Risiko memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya masing-masing;
- b. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;
- c. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
- d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
- e. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

3. Unit Manajemen Risiko

Unit Manajemen Risiko memiliki tugas:

- a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

- c. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh unit Pemilik Risiko;
 - d. menyusun laporan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko; dan
 - e. memvalidasi usulan Risiko baru dari unit Pemilik Risiko.
4. Unit Pengawas Manajemen Risiko

Unit Pengawas Manajemen Risiko memiliki tugas:

- a. memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
- c. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko Kunci;
- d. melakukan reviu atas pengelolaan Risiko Kunci; dan
- e. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,


I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BALI TAHUN 2026.

TIM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua KPU Provinsi Bali	Pemilik Risiko
2.	I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya	Anggota KPU Provinsi Bali	Kepala Unit Manajemen Risiko
3.	I Gede John Darmawan	Anggota KPU Provinsi Bali	Wakil Unit Manajemen Risiko
4.	Anak Agung Gede Raka Nakula	Anggota KPU Provinsi Bali	Kepala Unit Pengawas Manajemen Risiko
5.	Luh Putu Sri Widyastini	Anggota KPU Provinsi Bali	Wakil Unit Pengawas Manajemen Risiko
6.	I Made Oka Purnama	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Pemilik Risiko
7.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator Pengelola Risiko
8.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Risiko
9.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pengelola Risiko
10.	Ni Ketut Arini	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota Unit Manajemen Risiko
11.	I Wayan Budiarta	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Unit Manajemen Risiko
12.	Ni Putu Kartiani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Unit Manajemen Risiko
13.	Putu Githa Gowinda	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Unit Manajemen Risiko
14.	A. A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Unit Manajemen Risiko
15.	Luh Gede Eka Wahyuni	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota Unit Manajemen Risiko
16.	M. Nurseha Prasetyo	Staf Pelaksana	Anggota Unit Pengawas Manajemen Risiko

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
17.	Ketut Puspa Dewik	Staf Pelaksana	Anggota Unit Pengawas Manajemen Risiko
18.	Ida Ayu Engellika Putri Maya Sadhwi	Staf Pelaksana	Anggota Unit Pengawas Manajemen Risiko


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida